



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL MOSE ALIAS DANI;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /18 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatrian VIII RT 025 RT 03 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, atau Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa Daniel Mose Alias Dani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Welmince Arloy, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW. 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL MOSE Alias DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL MOSE Alias DANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon maaf, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan agar Terdakwa tidak menghabiskan waktu yang sangat panjang tanpa anak dan istri Terdakwa, karena mereka sangat membutuhkan Terdakwa sebagai sosok ayah dalam pertumbuhan dan masa depannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (menafkahi istri dan anak yang masih kecil), dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-10/Eku.2/Dobo/04/2023 tanggal 17 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANIEL MOSE Alias DANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIT, jam 09.00 WIT, jam 14.00 WIT dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa DANIEL MOSE Alias DANI di Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yaitu ANAK KORBAN (yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 705/KLT/JP/2012 lahir pada tanggal 27 Juli 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIT Terdakwa DANIEL MOSE Alias DANI menggunakan tangannya memeluk tubuh Anak Korban yang sedang berdiri di ruang tengah rumah Terdakwa membuat Anak Korban meronta-ronta kepada Terdakwa karena tidak menerima perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa kembali berusaha mencium bibir Anak Korban, akan tetapi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan berlari ke arah luar rumah.
- Kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama sekitar jam 09.00 WIT, ketika Anak Korban sedang masak di dapur rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang ke dapur lalu menggunakan kedua tangannya langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan payudara sebelah kiri, akan tetapi Anak Korban meronta-ronta karena tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban masuk memanggil Saksi FEBRIANA Y.A. ANGKOTTA untuk menemani Anak Korban di dapur.
- Perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai saat itu saja, lalu sekitar jam 14.00 WIT saat Anak Korban sedang membersihkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu menggunakan tangannya memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan meremas payudara Anak Korban bagian kiri dan kanan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak terima dengan perbuatan Terdakwa lalu Anak Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIT bertempat di rumah kediaman Terdakwa, bermula saat Saksi SAKSI 1 selesai menggoreng sukun kemudian memanggil Terdakwa untuk memakan sukun tersebut, lalu Terdakwa memakan sukun dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban lalu duduk di sebelah Anak Korban yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya sedang meremas perut dan kemudian meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun karena merasa terganggu, tidak terima terhadap perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



menampar muka Terdakwa. Saat itu Saksi SAKSI 1 melihat seluruh perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dari depan pintu kamar Anak Korban yang terbuka lebar, kemudian berteriak kepada Anak Korban "SALI PI LAPOR", setelah itu Anak Korban lari ke luar rumah lalu bertemu Saksi YOHANA BETSI KAILEM Alias ONA dan menceritakan kejadian yang telah terjadi.

- Bahwa Anak Korban telah tinggal bersama Terdakwa dan diasuh oleh Terdakwa sejak kedua orangtua Anak Korban meninggal dunia ketika Anak Korban berusia 4 (empat) tahun.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DANIEL MOSE Alias DANI terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban ANAK KORBAN menjadi sangat takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ANAK KORBAN) yang dibuat dan dikeluarkan tanggal 14 Januari 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa terdapat hasil VISUM ET REPERTUM Anak Korban ANAK KORBAN, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/6/VER/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang diperiksa dan dibuat dr. Arista J Walay, dengan rincian sebagai berikut:

Pemeriksaan luar/fisik:

1. Pada payudara tidak ditemukan adanya bekas cakaran, bengkak, maupun memar;
2. Selaput darah masih utuh tidak ditemukan luka maupun bengkak.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih dua belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan payudara tidak ditemukan adanya bekas cakaran, bengkak, maupun memar; selaput darah masih utuh tidak ditemukan luka maupun bengkak.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa Daniel Mose alias Dani terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 di Kompleks Namajala, di rumah milik saudara dari Terdakwa di Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pukul 17.00 WIT di dalam kamar;
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba merasakan ada yang meremas payudara Anak Korban, sehingga Anak Korban membuka mata dan melihat Terdakwa, kemudian Anak Korban menyikut Terdakwa mengatakan “apaan sih Om Dandi?” namun Terdakwa tetap meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kemudian bangun dan menampar Terdakwa, tante Anak Korban yang bernama SAKSI 1 juga melihat apa yang dilakukan Terdakwa dari belakang, tanpa Terdakwa sadari;
 - Bahwa ketika Terdakwa meremas payudara Anak Korban, pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, sehingga Tante Anak Korban bisa melihat langsung Terdakwa dari pintu kamar;
 - Bahwa setelah Tante Anak Korban melihat Anak Korban menampar Terdakwa, Tante Anak Korban langsung masuk ke kamar dan memaki-maki Terdakwa, Anak Korban kemudian keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa yaitu Tante Anak Korban, dengan mengatakan bahwa tangan Terdakwa hanya tersentuh payudara Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban juga mengalami kejadian selain hal tersebut, yaitu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
 - Bahwa untuk tanggal persisnya kejadian tersebut Anak Korban tidak ingat lagi, namun sebelum tanggal 4 Januari 2023, bertempat di rumah yang sama dengan kejadian tanggal 4 Januari 2023, karena Anak Korban tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Anak Korban, Tante Anak Korban, Terdakwa, Adik Anak Korban 2 (dua) orang, dan 2 (dua) orang saudara Terdakwa yaitu Om dan Tante Terdakwa, namun sehari-hari Om dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tante Terdakwa sibuk dengan kerjaan mereka dan tinggal di rumah lain, hanya sesekali datang untuk melihat rumah yang Anak Korban tinggali tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian sebelum tanggal 4 Januari 2023, Anak Korban sedang menyapu rumah, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan sapu, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian lainnya adalah ketika Anak Korban sedang memasak sayur di dapur Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, pada saat itu Tante Anak Korban sedang mengurus adik-adik Anak Korban di kamar, Anak Korban langsung memanggil Tante Anak Korban dan menuju kamar untuk mengajak Tante Anak Korban menemani Anak Korban memasak sayur di dapur;

- Bahwa Anak Korban sudah lupa tanggal dan bulan kejadian yang diceritakan Anak Korban, namun pada tahun 2022, tidak terlalu jauh dari kejadian tanggal 4 Januari 2023;

- Bahwa pernah ketika siang hari Anak Korban sedang bermain *handphone* di kamar, Terdakwa tiba-tiba datang ke kamar, langsung memeluk Anak Korban, Anak Korban langsung pergi keluar kamar mencari Tante Anak Korban, namun pada waktu itu Tante Anak Korban sedang keluar ke rumah tetangga sebelah;

- Bahwa ada 4 (empat) kamar di rumah yang ditinggali Anak Korban, namun Anak Korban, Terdakwa, Tante Anak Korban SAKSI 1 (istri Terdakwa) dan 2 (dua) orang adik Anak Korban tidur bersama di dalam 1 (satu) kamar menggunakan 1 (satu) tempat tidur;

- Bahwa posisi tidur mereka di atas tempat tidur adalah, Adik Anak Korban yang masih kecil dengan Tante Anak Korban, setelah itu Anak Korban, lalu Adik laki-laki Anak Korban lalu Terdakwa, namun kalau sudah larut malam dan semua tertidur, Terdakwa memindahkan Adik laki-laki Anak Korban ke bawah kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah tinggal dengan Terdakwa dan istrinya sejak Ibu Kandung Anak Korban jatuh sakit ketika masih di Jakarta, dan ketika tahun 2021 saat Ibu Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban dan adik Anak Korban dibawa ke Dobo oleh Om dan Tante Anak Korban, tinggal di Kompleks Perumnas, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika awal tinggal di Dobo di Kompleks Perumnas, belum ada kejadian seperti yang diceritakan Anak Korban di Namajala, di rumah Saudara dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bersama keluarga Terdakwa pindah ke Kompleks Namajala sejak kondisi keuangan Tante Anak Korban sudah menipis, Anak Korban tidak ingat sejak tahun berapa, namun pada saat itu Anak Korban sudah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa kejadian yang paling pertama kali dialami oleh Anak Korban adalah sewaktu Anak Korban masih kelas 5 (lima) SD mau naik ke kelas 6 (enam) SD, Terdakwa biasanya mencium pipi Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ANAK KORBAN mari katong baku cuki di belakang di dapur" dan Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada Tante Anak Korban bahwa setiap kali Anak Korban mandi, Terdakwa sering mengintip Anak Korban mandi, melalui kamar mandi di sebelah tempat Anak Korban mandi, namun Tante Anak Korban tidak percaya dengan apa yang dikatakan Anak Korban;
- Bahwa di rumah yang ditinggali Anak Korban terdapat 2 (dua) toilet, 1 (satu) merupakan kamar mandi yang bersebelahan dengan toilet yang ada WC untuk buang air besar, pada bagian atasnya tidak ditutup;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut kepada Tante Anak Korban, pernah satu kali ketika Anak Korban sedang mandi, Tante Anak Korban melihat Terdakwa masuk juga ke WC, kemudian berteriak dari luar kamar mandi menanyakan kepada Terdakwa "Dandi ose ada di WC kah" Terdakwa menjawab "ia barang kenapa", Tante Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kalau ANAK KORBAN ada mandi jang ose ada di WC situ" yang akhirnya dijawab Terdakwa "ah kalo dekat deng se itu bikin panas";
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang diceritakan Anak Korban sudah lebih dari 3 (tiga) kali kejadian, Terdakwa melecehkan Anak Korban sudah ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa mencium bibir Anak Korban, memegang kepala Anak Korban kemudian memajukan dengan kedua tangan Terdakwa sehingga bibir Terdakwa mengenai bibir Anak Korban sebentar, Anak Korban pergi ke teras rumah, sehingga Terdakwa tidak mengikuti Anak Korban lagi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2022, ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu, Terdakwa duduk di samping Anak Korban mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari ketika Anak Korban sedang tidur, Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban, Terdakwa sering meraba-raba dan menggosok tangan Terdakwa di bagian luar kelamin Anak Korban tidak mengenai bagian dalam kemaluan Anak Korban karena Anak Korban memakai celana, mengetahui hal tersebut Anak Korban langsung menendang Terdakwa, dan Terdakwa tidak melawan saat Anak Korban menendang Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tanggal 4 Januari 2023, Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan secara bersamaan, pada kejadian lainnya Terdakwa menggunakan kedua tangan dari belakang memegang dan meremas perut Anak Korban, terus naik memegang payudara Anak Korban secara bersamaan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa saat kejadian pertama, Terdakwa memeluk Anak Korban, Anak Korban menyingkirkan dan melepaskan tangan Terdakwa, dan pada kejadian ketiga, ketika Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangannya dari belakang memegang perut dan payudara Anak Korban, Anak Korban berontak, sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu;
- Bahwa sekarang ini, Anak Korban tinggal di kos-kosan bersama Tante Anak Korban dan adik-adik Anak Korban di Kompleks Sipur, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
- Bahwa Anak Korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Benny Anaktototy saudara dari Terdakwa, Anak Korban diberikan surat tersebut dan dipaksa menandatangani Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, dengan mengatakan kepada Anak Korban "nanti kalau disidang Jaksa dan Hakim bersuara kasar menanyakan Anak Korban";
- Bahwa Ayah Anak Korban meninggal tahun 2017, dan Ibu Anak Korban meninggal tahun 2021;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, Terdakwa tidak mengancam atau memaksa Anak Korban, tetapi mengatakan nanti akan membelikan jajanan teh gelas dan roti kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menjanjikan atau mengiming-imingi Anak Korban jajanan teh gelas dan roti waktu kejadian, karena sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli jajanan teh gelas dan roti untuk Anak Korban;
- 2. SAKSI 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah suami Saksi yaitu Terdakwa Daniel Mose alias Dani melakukan pelecehan terhadap keponakan Saksi, yaitu Anak Korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 di Kompleks Namajala, di dalam kamar rumah milik saudara dari Terdakwa di Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pukul 17.00 WIT;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang menggoreng sukun di dapur, kemudian setelah selesai menggoreng sukun, Saksi memanggil Terdakwa untuk makan sukun goreng;
 - Bahwa setelah Terdakwa makan sukun goreng, Terdakwa pergi ke dalam kamar, sedangkan Saksi ke luar rumah untuk berjualan, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah menuju ke kamar, Saksi melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, Saksi berdiri di depan pintu kamar melihat Terdakwa sedang duduk disamping Anak Korban yang sedang tertidur pulas, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara meremas perut Anak Korban kemudian naik ke atas dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak langsung menegur Terdakwa, karena ingin melihat kelanjutan perbuatan Terdakwa pada saat itu, Saksi melihat Anak Korban merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa dan mengatakan “*apaan sih om dandi*” Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban mengatakan “*mari bangun sudah, makan sukun*”, Anak Korban kemudian bangun langsung menampar pipi kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi kemudian memaki-maki Terdakwa sambil mengatakan “*kepergok kan lo, selama ini lo bikin kurang ajar ke keponakan gue kurang ajar lo bener-bener ya*”, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya salah paham saja, karena tangan Terdakwa hanya tersentuh ke bagian payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian beradu mulut dengan Saksi, menarik Saksi untuk masuk ke dalam kamar sehingga Saksi berontak dan histeris melepaskan diri dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa melarikan diri dari jendela karena takut didengar tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke rumah paman Terdakwa di pendopo 2 (dua), Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian ada paman Terdakwa yang merupakan anggota polisi menelepon Terdakwa paman Terdakwa yang di pendopo 2 (dua) menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa ada di rumah, paman Terdakwa disuruh mengantar Terdakwa ke Polres;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa meremas perut dan payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering mengintip Anak Korban ketika sedang mandi;
- Bahwa Anak Korban mulai tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di Dobo sejak tahun 2021 setelah Ibu Anak Korban meninggal dunia, saat itu Anak Korban sedang duduk di kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa yang melaporkan hal ini ke kantor polisi adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari itu juga, tanggal 4 Januari 2023 pukul 18.00 WIT, karena sempat melarikan diri ke rumah saudaranya selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pencabutan Laporan Polisi yang terlampir di berkas perkara, yang membuat surat tersebut adalah saudara Terdakwa bernama Beni Anaktototy, Terdakwa dan keluarganya juga datang ke rumah menemui Saksi dan Anak Korban, meminta Anak Korban untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Anak Korban menandatangani surat tersebut waktu di kantor polisi;
- Bahwa yang menyerahkan Surat Pencabutan Laporan Polisi tersebut ke kepolisian adalah Beni Anaktototy, saudara dari Terdakwa;
- Bahwa isi Surat Pencabutan Laporan Polisi ditulis denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hal tersebut tidak benar, karena mereka bilang kalau Terdakwa bebas, baru dikasih uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, ketika Saksi mau berangkat bekerja ke luar kota, namun Anak Korban mengatakan kepada Saksi jangan pergi karena Anak Korban takut ditinggalkan sendiri, sehingga Saksi tidak jadi berangkat bekerja ke luar kota
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk, maupun minum sopi atau minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa melarikan diri dari jendela, melainkan dari pintu belakang, tidak benar Terdakwa melarikan diri ke rumah di pendopo, melainkan Terdakwa bersama sepupu Terdakwa langsung ke kantor polisi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama ANAK KORBAN dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani Drs. H.Mohammad Hatta, M.M.;
 - Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak tanggal 14 Januari 2023 ditandatangani oleh Ronald Tomaso, S.E. dan Zirpa M. Kakisina, S.Sos;
 - *Visum Et Repertum* Nomor: 445/6/VER/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arista J Walay;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 pukul 17.00 WIT di rumah kakak sepupu Terdakwa yang beralamat di Kompleks Namajala, Jl. Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah hendak membangunkan Anak Korban untuk makan sukun, Terdakwa masuk ke dalam kamar ketika Anak Korban sedang tidur dengan posisi miring sambil memeluk bantal, kemudian Terdakwa menarik bantal guling yang dipeluk Anak Korban, memegang payudara Anak Korban bagian bawah sebelah kanan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa Anak Korban kemudian terbangun dan menampar pipi Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta maaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melaporkan Terdakwa ke Polres, mengatakan “*ANAK KORBAN naik ke polres cepat*” sehingga Anak Korban pergi dengan temannya melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menahan istri Terdakwa hendak mengajak bicara, tetapi istri Terdakwa sudah tidak mau bicara dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa cepat-cepat mengambil berkas ijazah, surat-surat nikah, surat sidi dan surat-surat penting lainnya kemudian membawa ke rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa selain kejadian pada tanggal 4 Januari 2023, masih ada kejadian lain yang terjadi di ruang tamu dan dapur;
- Bahwa kejadian di ruang tamu adalah pada siang hari di tahun 2022 ketika Anak Korban sedang menyapu rumah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, dan tangan Terdakwa sempat menyentuh payudara Anak Korban pada waktu itu;
- Bahwa kejadian di dapur Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2022, ketika Anak Korban sedang memasak, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang bagian atas dan kena payudara Anak Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium bibir Anak Korban di rumah, waktu Anak Korban sudah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa posisi tidur pada malam hari di tempat tidur adalah Terdakwa, anak Terdakwa, adik laki-laki Anak Korban, Anak Korban baru istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang atau meraba bagian kemaluan Anak Korban pada saat tidur malam;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu oleh Keluarga Terdakwa sudah dibuat Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, nanti setelah bertemu dengan Anak Korban akan ditandatangani;
- Bahwa yang mengkonsep Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi adalah kakak Terdakwa bernama Beni Anaktotoky yang berprofesi sebagai Pengacara;
- Bahwa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh keluarga Terdakwa tidak langsung ditandatangani oleh Anak Korban, setelah keluarga Terdakwa datang beberapa kali kepada Anak Korban baru ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum lihat isi dari Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tersebut, tetapi Terdakwa mendengar isinya mengenai Anak Korban mau berdamai dengan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di Jakarta, Terdakwa datang ke Dobo pada tahun 2021, Anak Korban juga turut ikut ke Dobo;
- Bahwa pada tahun 2021, Anak Terdakwa sudah lahir;
- Bahwa Terdakwa marah ketika posisi tidur Anak Korban pindah dan dipisah dengan Terdakwa, karena kipas angin menjadi kena langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi kipas angin ketika tidur malam dibawah kaki Anak Korban; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 17.00 WIT di kamar rumah yang beralamat di Kompleks Namajala, Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tidur sambil memeluk bantal dengan cara menarik bantal guling yang dipeluk Anak Korban, memegang dan meremas perut Anak Korban kemudian naik ke atas dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa;
2. Bahwa Anak Korban kemudian terbangun merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa mengatakan "*apaan sih om dandi*", Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban mengatakan "*mari bangun sudah, makan sukun*", Anak Korban langsung menampar pipi kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban;
3. Bahwa istri Terdakwa, Saksi SAKSI 1 yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut dari pintu kamar yang terbuka lebar, memaki-maki Terdakwa sambil mengatakan "*kepergok kan lo, selama ini lo bikin kurang ajar ke keponakan gue kurang ajar lo bener-bener ya*", kemudian menyuruh Anak Korban untuk melaporkan Terdakwa ke Polres, mengatakan "*ANAK KORBAN naik ke polres cepat*" sehingga Anak Korban pergi dengan temannya melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa
4. Bahwa Terdakwa menjawab istri Terdakwa yaitu Saksi Febriana Yolanda Astrikat Angkota alias Eby, mengatakan bahwa itu hanya salah paham saja, karena tangan Terdakwa hanya tersentuh ke bagian payudara Anak Korban, dan menarik Saksi untuk masuk ke dalam kamar, sehingga Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



berontak dan histeris melepaskan diri dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa melarikan diri dari rumah membawa berkas ijazah, surat-surat nikah, surat sidi dan surat-surat penting lainnya kemudian membawa ke rumah keluarga Terdakwa karena takut didengar tetangga rumah;

5. Bahwa selain kejadian tanggal 4 Januari 2023, Terdakwa juga melakukan perbuatan kepada Anak Korban berupa:

- Pada siang hari di tahun 2022, yang Terdakwa maupun Anak Korban sudah lupa tanggal dan harinya, bertempat di ruang tamu rumah yang ditinggali Terdakwa dan Anak Korban, ketika Anak Korban sedang menyapu rumah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, dan tangan Terdakwa sempat menyentuh payudara Anak Korban, Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan sapu, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Pada bulan Agustus 2022, masih di rumah yang sama ketika Anak Korban sedang memasak, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang bagian atas dan tangan Terdakwa mengenai payudara Anak Korban, Anak Korban langsung memanggil Tante Anak Korban dan menuju kamar untuk mengajak Tante Anak Korban menemani Anak Korban memasak di dapur;
- Pada waktu Anak Korban masih kelas 5 (lima) SD mau naik ke kelas 6 (enam) SD, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ANAK KORBAN mari katong baku cuki di belakang di dapur", dan Anak Korban menolaknya;
- Pada waktu Anak Korban sudah kelas 6 (enam) SD Terdakwa pernah mencium bibir Anak Korban di rumah;
- Pada waktu Anak Korban sedang mandi, Terdakwa sering mengintip melalui kamar mandi di sebelah tempat Anak Korban mandi, karena di rumah yang ditinggali Anak Korban terdapat 2 (dua) toilet, 1 (satu) merupakan kamar mandi yang bersebelahan dengan toilet yang ada WC untuk buang air besar, pada bagian atasnya tidak ditutup, dan pernah satu kali Saksi SAKSI 1 ketika Anak Korban sedang mandi, melihat Terdakwa masuk juga ke WC, kemudian Saksi berteriak dari luar kamar mandi menanyakan kepada Terdakwa "Dandi ose ada di WC kah?" Terdakwa menjawab "ia barang kenapa", Tante Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kalau ANAK KORBAN ada mandi jang ose ada di WC situ" yang akhirnya dijawab Terdakwa "ah kalo dekat deng se itu bikin panas";



6. Bahwa Anak Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- atas nama ANAK KORBAN, Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2010, berusia 12 (dua belas) tahun ketika kejadian tanggal 4 Januari 2023;
8. Bahwa berdasarkan kesimpulan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak tanggal 14 Januari 2023 ditandatangani oleh Ronald Tomaso, S.E. dan Zirpa M. Kakisina, S.Sos, Anak Korban merasa takut dan trauma akibat perbuatan Terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/6/VER/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arista J Walay, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih dua belas tahun, Warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan payudara tidak ditemukan adanya bekas cakaran, bengkak, maupun memar, selaput darah masih utuh tidak ditemukan luka maupun bengkak;
10. Bahwa Surat Pencabutan Laporan Polisi yang terlampir di berkas perkara, adalah Surat yang dikonsep oleh saudara dari Terdakwa bernama Beni Anaktototy, dimana Terdakwa dan keluarganya datang menemui Saksi dan Anak Korban, meminta Anak Korban untuk menandatangani surat tersebut, dan Anak Korban menandatangani surat tersebut waktu di kantor polisi, dan yang menyerahkan Surat Pencabutan Laporan Polisi tersebut ke kepolisian adalah Beni Anaktototy, saudara dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 16, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Daniel Mose alias Dani, termasuk orang perseorangan sebagaimana ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan Anak yang identitasnya termuat lengkap dalam surat dakwaan, atas keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, disyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);



Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tentunya menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 17.00 WIT di kamar rumah yang beralamat di Kompleks Namajala, Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tidur sambil memeluk bantal dengan cara menarik bantal guling yang dipeluk Anak Korban, memegang dan meremas perut Anak Korban kemudian naik ke atas dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain melakukan perbuatan tersebut Terdakwa juga melakukan beberapa perbuatan lain terhadap Anak Korban, yaitu:

- Pada siang hari di tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah yang ditinggali Terdakwa dan Anak Korban, ketika Anak Korban sedang menyapu rumah, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, dan tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;



- Pada bulan Agustus 2022, masih di rumah yang sama ketika Anak Korban sedang memasak, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang bagian atas dan tangan Terdakwa mengenai payudara Anak Korban;
- Pada waktu Anak Korban masih kelas 5 (lima) SD mau naik ke kelas 6 (enam) SD, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*ANAK KORBAN mari katong baku cuki di belakang di dapur*";
- Pada waktu Anak Korban sudah kelas 6 (enam) SD Terdakwa pernah mencium bibir Anak Korban di rumah;
- Terdakwa sering mengintip Anak Korban ketika sedang mandi, melalui kamar mandi di sebelah tempat Anak Korban mandi, karena di rumah yang ditinggali Anak Korban terdapat 2 (dua) toilet, 1 (satu) merupakan kamar mandi yang bersebelahan dengan toilet yang ada WC untuk buang air besar yang pada bagian atasnya tidak ditutup, dan pernah satu kali Saksi SAKSI 1 ketika Anak Korban sedang mandi, melihat Terdakwa masuk juga ke WC, kemudian Saksi berteriak dari luar kamar mandi menanyakan kepada Terdakwa "*Dandi ose ada di WC kah?*" Terdakwa menjawab "*ia barang kenapa*", Tante Anak Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*kalau ANAK KORBAN ada mandi jang ose ada di WC situ*";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berupa meremas payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Terdakwa mengenai payudara Anak Korban, mengajak Anak Korban bersetubuh dan mengintip Anak Korban merupakan bentuk-bentuk perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yaitu pada tanggal 4 Januari 2023 respon dari Anak Korban adalah menampar Terdakwa, sewaktu Anak Korban sedang menyapu, Anak Korban memukul Terdakwa dengan sapu, sewaktu Anak Korban diajak bersetubuh, Anak Korban menolak ajakan terdakwa, menunjukkan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Anak Korban dan semua perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan memaksa (menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri) dalam perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 705/KLT/JP/2012 atas nama ANAK KORBAN, Anak Korban lahir di Jakarta pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2010, berusia 12 (dua belas) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tanggal 4 Januari 2023 dan masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya satu kali, dan penolakan dari Anak Korban juga tidak hanya satu kali, baik dengan cara memukul Terdakwa dengan sapu, menampar, melaporkan kepada Tante Anak Korban, namun Terdakwa tetap melakukan lagi perbuatan cabul kepada Anak Korban menunjukkan Terdakwa tetap melakukan perbuatan-perbuatan cabul kepada Anak Korban meskipun sudah tahu akibat dari perbuatannya bisa dipukul dengan sapu, ataupun ditampar Anak Korban, menunjukkan suatu kesengajaan dengan maksud pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka salah satu elemen dari unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi dalam elemen unsur memaksa, yang mana unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kedalam kualifikasi perbuatan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, oleh karena telah terjadi beberapa perbuatan (lebih dari satu) yang meskipun masing-masing perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa adanya suatu perbuatan berlanjut dapat ditandai dengan antara lain:

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



3. Tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, ataupun perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya Ad.2, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa melakukan lebih dari 1 (satu) kali perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yang mana perbuatan meremas payudara, memeluk dari belakang, mencium bibir, dan mengintip ketika mandi yang dilakukan di kamar, di ruang tamu, di dapur, dan kamar mandi rumah yang beralamat di Kompleks Namajala, Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dalam tenggang waktu tahun 2022, bulan Agustus 2022, dan terakhir pada 4 Januari 2023, merupakan perbuatan sejenis yaitu perbuatan cabul, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabulnya kepada Anak Korban didasari pada adanya suatu keputusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon maaf, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (menafkahi istri dan anak yang masih kecil), tidak ingin menghabiskan waktu yang sangat panjang tanpa anak dan istri Terdakwa, karena mereka sangat membutuhkan Terdakwa sebagai sosok ayah dalam pertumbuhan dan masa depannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan faktor sosiologis, yuridis dan psikologis dari Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sedangkan dalam surat dakwaannya disebutkan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sehingga terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut yaitu dalam hal pasal 64 ayat (1) KUHP yang ada didakwakan oleh Penuntut Umum, namun tidak dituntut dalam surat tuntutan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 Ayat 4 KUHP, Majelis Hakim dalam musyawarah mengambil keputusan tetap didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



a quo pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa filosofi dari pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya keseriusan dari pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, khususnya perlindungan terhadap hak anak, yang mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, maka pemerintah dalam keseriusannya telah melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa salah satu penyesuaian atau perubahan dari ketentuan yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 yang menjadi pokok dari Pasal yang di dakwakan, yang mana dalam Pasal 82 tersebut telah diubah dengan ditambahkan satu ketentuan yaitu dalam hal tindak pidana yang memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) yang dalam hal ini maksud dari para pembentuk Undang-Undang adalah memberikan dorongan bagi Hakim supaya terhadap pelaku yang adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan juga serius dalam penjatuhan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya yaitu dengan memberikan pemberatan sebagai bentuk mendukung program pemerintah dalam perlindungan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, padahal dalam uraian dakwaannya Penuntut Umum telah menyebutkan bahwa Anak Korban telah diasuh oleh Terdakwa sejak kedua orangtua Anak Korban meninggal dunia ketika Anak Korban berusia 4 (empat) tahun, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata benar Anak Korban merupakan keponakan kandung dari Terdakwa atau Anak Korban telah diasuh oleh Terdakwa dari sejak Orang Tua kandungnyanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Hakim Anggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. berpendapat sangat penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan adanya keadaan tentang tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh pengasuh Anak Korban sebagai pemberatan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam perkara *a quo* terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya sekali tetapi sampai berulang kali, sehingga menimbulkan trauma yang mendalam dan rasa takut bagi Anak Korban, bahkan Anak Korban sampai saat ini tidak dapat memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. berpendapat dalam penanganan perkara Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana sangat dibutuhkan kesadaran dari Aparat Penegak Hukum dan masyarakat dengan mengedepankan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak, baik dengan pendekatan *Moral Justice* (keadilan menurut nurani), *Social Justice* (keadilan masyarakat) dan *Legal Justice* (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya *Precise Justice* (penghargaan tertinggi untuk keadilan), dengan demikian Hakim Anggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. berpendapat pemidanaan terhadap Terdakwa yang dipandang mendekati keadilan dan sesuai dengan hukumnya adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, akan tetapi setelah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHP maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa, yang seharusnya dilindungi dan diasuh oleh Terdakwa;
- Anak Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Mose Alias Dani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul terhadap Anak secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)